



PUTUSAN

Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir tanggal 07 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir tanggal 02 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2018 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat lebih kurang 3 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pindah ke rumah kontrakan di Ranah, kelurahan Kubu Gadang, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 19 Maret 2008;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 mulai tidak rukun lagi, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Tergugat suka main judi;

4.2. Tergugat sering berutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahui setelah motor milik Penggugat di gadaikan oleh Tergugat, apabila Penggugat menanyakan kemana uang hasil gadai dan kemana sepeda motor milik Penggugat, Tergugat selalu menjawab dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima, bahkan Penggugat lah yang membayar hutang Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk berhenti main judi, namun usaha Penggugat tidak berhasil, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 hari lamanya kemudian rukun kembali;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta uang belanja, tetapi Tergugat selalu beralasan bahwa gaji Tergugat belum dikasih oleh bos, padahal sudah 2 minggu lamanya, hal tersebut tidak masuk akal, sehingga Penggugat merasa kesal telah dibohongi oleh Tergugat, akibatnya terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diperbaiki atau didamaikan oleh pihak keluarga;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang di timbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim pada setiap sidang perkara ini telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 02 Agustus 2018 dan tanggal 09 Agustus 2018 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Rahmi Mailiza Annur, S.HI dan berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 09 Agustus 2018, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2018 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas Tergugat bantah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2018 sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya yang

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar penyebabnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Amin;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin dapat dicapai lagi;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tetap dengan gugatannya dan membenarkan jawaban Tergugat dan Tergugat telah pula menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka sidang, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 26 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, mengaku teman Penggugat dan kenal Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang ketika saksi kenal dengan Tergugat, telah berstatus suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Putussibau setelah itu berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke Payakumbuh di rumah kontrakan di Ranah, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak 4 bulan yang lalu tidak rukun lagi,

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka berjudi akibatnya Tergugat banyak utang lalu untuk membayar utang tersebut Tergugat menggadaikan motor tanpa setahu Penggugat di samping itu Penggugat berselingkuh pula dengan laki-laki lain yang bernama PIL;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh mengaku teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berstatus suami istri di waktu kenal dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Ranah, Kelurahan Kubu Gadang hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak 3 bulan terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka bermain judi sehingga Tergugat dililit utang kemudian Penggugat berselingkuh pula dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 02 Agustus 2018 dan tanggal 09 Agustus 2018 dengan mediator Rahmi Mailiza Annur, S.HI, (Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh) dan berdasarkan laporan akhir tanggal 09 Agustus 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2006, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi, Tergugat sering berutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat menggadaikan motor untuk menutupi utang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 disebabkan ketika itu Penggugat meminta uang belanja, tetapi Tergugat selalu beralasan bahwa gaji Tergugat belum diberikan oleh majikan, padahal sudah 2 minggu lamanya, hal tersebut tidak masuk akal, sehingga Penggugat merasa kesal telah dibohongi oleh Tergugat, akibatnya terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya hanya membantah penyebab pertengkaran yang menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Amin dan Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat karena rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang bahwa setelah sidang tahap jawab menjawab Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di muka sidang

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani beban pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi dan oleh karena bukti surat sudah dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, saksi pertama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi sehingga Tergugat mempunyai banyak utang, Tergugat menggadaikan motor untuk menutup utangnya tanpa setahu Penggugat, kemudian Penggugat berselingkuh pula dengan laki-laki bernama Amin, akibat hal tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan, sedangkan saksi kedua menerangkan hal yang sama sebagai mana diterangkan saksi pertama. Keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 RBg dan Pasal 306-309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 14 Agustus 2006 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terbukti dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



suka berjudi sehingga Tergugat punya banyak utang, Tergugat menggadaikan motor untuk menutup utangnya tanpa setahu Penggugat kemudian Penggugat berselingkuh pula dengan laki-laki bernama PIL;

4. Bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan, mediator juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu dicarikan jalan keluarnya (*solution*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, karena kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, senyatanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304,000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh **Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Anneka Yosihilma, SH., MH.**, masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyani, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

ttd

Anneka Yosihilma, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Mulyani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Leges	: Rp.	3.000,-
4.	Biaya panggilan	: Rp.	210.000,-
5.	Biaya meterai	: Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	304.000,-

(Tiga ratus empat ribu rupiah)

Payakumbuh, 06 September 2018

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Armen, SH

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 0386/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)